



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU TANAO
DI KAMPUNG TARAU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

Oleh:

BRAM YEHUD YOWEI
NIM. 20 2002 1014 240

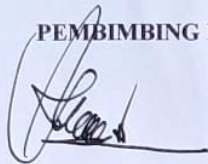
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
J A Y A P U R A
2 0 2 4**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada Tanggal: **23** Oktober, 2024

Oleh :

PEMBIMBING I



Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

PEMBIMBING II



James Yoseph Palenewem, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Kemahasiswaan Bagian Hukum Perdata



Daniel Yanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

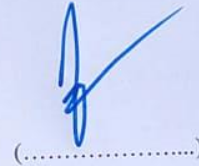
Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 23 Oktober 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19730429200212 1 001


(.....)

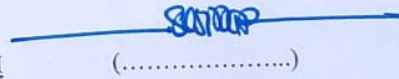
Sekretaris/Anggota : James Yoseph Palenewem, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004


(.....)

Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001


(.....)

Anggota : Dr. Yustus Pondavar, S.H., M.H
NIP. 19730619 200312 1 001


(.....)

Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 2 001


(.....)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat suku tanao di kampung tarau kabupaten kepulauan yapen” tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undang perdasus no 5 tahun 2022 tentang penegakan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan bagaiman kesadaran masyarakat hukum adat suku tanao untuk ikut serta patut dan saling menjaga kekuasaan dan harta warisan dari para moyang, agar masa depan mendatang dapat pahami dan mengerti pentingnya menjaga kesatuan dalam melindungi dan dapat membelah hak dan kekuasaan hak ulayat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penulisan yuridis normatif, penelitian jenis ini diterapkan karena berlandaskan pada konsep norma yang mana sumber bahan hukum meliputi pada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undang, UUPA dan bahan hukum sekunder seperti asas-asas, doktrin hukum serta yurisprudensi yang sudah ada.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang yang sifatnya sektoralisme. Masing-masing instansi pemerintah memiliki aturan, perangkat kelembagaan, program, dimensi dan bahkan ideologi masing-masing dalam memandang masyarakat adat. Pemerintah Daerah berperan memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Hukum Adat di Papua , Mengkaji lebih dalam maka penelitian ini di ambil langsung pada kampung Tarau tepatnya suku tanao, melalui regulasi. Eksistensi masyarakat adat di Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen yang diakui keberadaannya di bagian wilayah adat saireri dengan dibentuknya Lembaga-lembaga Adat di tingkat Kabupaten maupun di setiap kecamatan dan kampung berdasarkan Perdasus Prov Papua No.5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Ulayat., Masyarakat Hukum Adat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Saya Hanyalah Semut Yang Taksepadang Dengan Gajah Yang Bisa Melakukan Segalanya,”

(Amsal 16 : 3)

“Serahkanlah Perbuatanmu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah Segalah Rencanmu”

(Matius 6: 33)

“Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan KebenaranNya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang.”

PERSEMBAHAN :

Karya Tulis ini Kupersembahkan Kepada :

1. Rasa Ucapan Terimakasihku Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Sudah Memberikan ku Nafas Kehidupan serta Akal Budi, Kesehatan, Kecerdasan dan Wawasan yang luas hingga ku dapat melewati setiap rintangan hidup yang begitu sulit.
2. Kepada kedua Orangtua Ku Tercinta Bapak, Wilhelmus Yowei dan Imberyani Warinusi Yang telah membesarkan dan menididik penuh dengan kasih sayang yang takberkesudahan hingga penulis dapat berdiri dalam kerasnya hidup.
3. Kepada seluruh Saudara dan Saudariku yang Tersayang yang sudah setia dan memberi kasih dan penuh semangat buat penulis dalam menempuh dunia yang penuh perjuangan hingga dimana akhirnya penulis berada di fase terakhir dalam bangku studi.
4. Kepada Kekasih, sahabat hidupku Roosye E N Korwa Yang Selalu Setia menemani dan memebrikan semangat dalam bangku studiku.
5. Kepada Almamter Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Yang mengajar dan membinahku hingga ku telah berada di titik akhir bangku studi.
6. Kepada Teman-Temanku yang sudah membantuku dalam Studi di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

KATA PENGANTAR

Segalah Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Mahakuasa, Karena Hikmat dan Berkat Serta Pertolongannya Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Tanao Di Kabupaten Kepulauan Yapen” Judul yang penulis bawahkan ini adalah sebagai tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan Studi Akhir dan Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Penulis yakin bahwa Skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong dan membantu Penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terimakasih Dan Penghargaan yang sebesar-besarnya Kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. Selaku Rector Universitas Cendrawasih
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang diambil oleh Penulis dalam Penelitian Skripsi ini.
4. Bapak Johan Rongalaha, S.H., M.Hum.Selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan , penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam Penulisan Skripsi ini.
5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan Sabar, Kecermatan dan Ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat Skripsi ini Sampai Selesai.

6. Semua Bapak Dan Ibu Dosen Yang Telah Memberikan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum selama menempuh di fakultas hukum
7. Kepada Penulis Serta Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Tim penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulis skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan sehingga penulis skripsi ini dapat dirampungkan.

Semoga Bantuan Moral Dan Materil Dari Bapak Dan Ibu Dosen, Serta Reka-Rekan, Segenap Pihak Dan Keluarga, Mendapat Balasan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir Kata Penulis Mengucapkan Banyak Terimakasih.

Jayapura, Oktober 2024

PENULIS

BRAM YEHUD YOWEI

NIM. 20 2002 1014 240

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSRAK	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Analisis data.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	11
B. Masyarakat Hukum Adat	20
C. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam UUPA	26
D. Pendapat Para Ahli Hukum tentang Masyarakat Hukum Adat	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Tanao.....	28
B. Identifikasi Rumusan Masalah Hak Ulayat adat Suku Tanao	30
C. Penyelesaian Faktor-Faktor Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Adat	31
D. Peraturan Perundang-Undang No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.....	39
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45